ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Standar Pembuktian dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Analisis Problematika Pemenuhan Minimal Dua Alat Bukti pada Tahap Penyidikan

Eki Wijayanto[1], Nanik Sutarni[2], Sri Budi Raharjo[3], Ana Aniza Karunia[4]
[1,2,3,4]Fakultas Hukum Universitas Boyolali, Indonesia
E-mail: ekkywijayanto47@gmail.com[1], naniksutarni65@yahoo.com[2], 1000diraharjo@gmail.com[3], anaanizak3@uby.ac.id[4]

Article History:
Received: 29 Juli 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Keywords: *Standar Bukti, Penentuan Tersangka, Kejahatan Narkotika, Dua Bukti, Tahap Investigasi.*

Abstrak: *Penetapan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika merupakan tahapan penting dalam proses investigasi yang harus dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Masalah utama dalam praktiknya adalah bagaimana penyidik memenuhi standar pembuktian yang mensyaratkan minimal dua bukti sah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karakteristik kejahatan narkotika, yang umumnya dilakukan secara diam-diam dan sistematis, menimbulkan kesulitan dalam memperoleh bukti yang cukup, khususnya dalam membuktikan hubungan antara tersangka dan barang bukti narkotika yang ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar pembuktian dalam menetapkan tersangka kejahatan penyalahgunaan narkotika dan untuk meneliti masalah yang dihadapi penyidik dalam memenuhi persyaratan minimal dua bukti sah selama tahap investigasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika harus didasarkan pada bukti pendahuluan yang cukup dan minimal dua bukti sah sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Bukti tersebut tidak hanya menyangkut penemuan narkotika tetapi juga harus menunjukkan hubungan hukum antara tersangka dan tindakan kriminal yang dilakukan. Kendala yang dihadapi oleh para penyidik meliputi keterbatasan bukti saksi, penyangkalan oleh tersangka, proses pemeriksaan laboratorium terhadap bukti narkotika, dan perkembangan transaksi narkotika melalui teknologi digital. Pemenuhan standar pembuktian dalam investigasi narkotika membutuhkan profesionalisme, ketelitian, dan akuntabilitas dari para penyidik untuk memastikan bahwa penegakan*

hukum dilakukan secara adil sekaligus melindungi hak-hak setiap individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam proses penegakan hukum pidana, aparat penegak hukum wajib menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.[1]

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya memberikan dampak buruk terhadap kesehatan pengguna, tetapi juga berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas, rusaknya ketahanan keluarga, serta ancaman terhadap generasi muda. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan khusus melalui kebijakan hukum yang efektif.[2]

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut mengatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika, kewenangan penyidik, mekanisme penyidikan, rehabilitasi, serta ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika.[3]

Dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika, pembuktian merupakan aspek yang sangat penting karena menentukan apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dan diproses lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana. Penyidik tidak hanya dituntut menemukan barang bukti narkotika, tetapi juga harus mampu membuktikan keterkaitan antara tersangka dengan barang bukti tersebut.[4]

Berdasarkan hukum acara pidana Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstelsel). Sistem ini menghendaki bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah yang melakukannya.[5]

Permasalahan muncul ketika standar minimal dua alat bukti diterapkan dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Dalam praktiknya, penyidik sering menghadapi kondisi dimana tersangka menyangkal kepemilikan barang bukti, mengaku hanya sebagai pengguna, atau menyatakan tidak mengetahui keberadaan narkotika yang ditemukan. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih kompleks.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membahas mengenai standar pembuktian dalam penetapan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta problematika

[1] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
[2] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 7.
[3] Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
[4] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 274.
[5] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 259.

pemenuhan minimal dua alat bukti pada tahap penyidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dalam hukum acara pidana dan tindak pidana narkotika. Pendekatan empiris dilakukan dengan melihat penerapan hukum dalam praktik penyidikan perkara penyalahgunaan narkotika.[6]

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana narkotika. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data lapangan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar Pembuktian dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan KUHAP Baru

Perkembangan hukum acara pidana melalui KUHAP Baru membawa perubahan terhadap sistem pembuktian pidana di Indonesia. Salah satu perubahan penting adalah mengenai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Apabila dalam KUHAP lama alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, maka KUHAP Baru memperluas[7]jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 235 KUHAP Baru, alat bukti terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti

elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan sistem pembuktian dari yang sebelumnya bersifat lebih terbatas menuju sistem pembuktian yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan bentuk kejahatan modern. [8]

Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, perubahan tersebut memiliki pengaruh terhadap proses penyidikan, khususnya dalam menentukan terpenuhinya standar minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka. Penyidik tidak hanya dapat menggunakan alat bukti konvensional berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa, tetapi juga dapat memanfaatkan barang bukti dan bukti elektronik sepanjang diperoleh secara sah menurut hukum. [9]

Menurut pendapat penulis, perluasan jenis alat bukti dalam KUHAP Baru memberikan peluang bagi penyidik untuk lebih efektif dalam mengungkap tindak pidana narkotika yang memiliki modus operandi semakin kompleks. Dalam praktiknya, pelaku

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

[7] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 152.

[8] Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 96.

[9] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 45.*

narkotika sering menggunakan sarana komunikasi elektronik dalam melakukan transaksi sehingga keberadaan bukti elektronik dapat menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi pembuktian.

Namun demikian, perluasan alat bukti tersebut juga harus tetap disertai dengan prinsip kehati-hatian. Penyidik tidak dapat hanya mendasarkan penetapan tersangka pada satu jenis alat bukti tanpa melihat keterkaitan dengan alat bukti lainnya. Prinsip minimal dua alat bukti tetap harus dipahami sebagai mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyidik agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak seseorang.

Dalam perkara narkotika, misalnya, seseorang yang ditemukan bersama barang bukti berupa narkotika belum tentu secara otomatis dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila belum terdapat hubungan hukum antara orang tersebut dengan barang bukti. Penyidik tetap harus membuktikan apakah orang tersebut memiliki, menguasai, menggunakan, atau terlibat dalam peredaran narkotika tersebut.

Berdasarkan pendapat penulis, penerapan KUHAP Baru dalam perkara penyalahgunaan narkotika memberikan tantangan sekaligus peluang bagi aparat penegak hukum. Tantangannya adalah penyidik harus mampu memahami karakteristik alat bukti baru seperti bukti elektronik dan barang bukti, sedangkan peluangnya adalah proses pembuktian dapat menjadi lebih kuat karena tidak hanya bergantung pada alat bukti konvensional.[10]

Dengan demikian, standar pembuktian dalam penetapan tersangka tindak pidana narkotika setelah berlakunya KUHAP Baru harus diarahkan pada keseimbangan antara efektivitas pemberantasan narkotika dan perlindungan hak asasi manusia. Penyidik wajib memastikan bahwa setiap alat bukti diperoleh secara sah, memiliki keterkaitan dengan tindak pidana, serta mampu membangun dugaan yang kuat terhadap seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

2. Problematika Pemenuhan Minimal Dua Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pemenuhan minimal dua alat bukti dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu aspek yang sering menimbulkan persoalan dalam tahap penyidikan. Meskipun penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

terhadap dugaan tindak pidana narkotika, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. [11] Penyidik harus mampu memastikan bahwa alat bukti yang diperoleh tidak hanya memenuhi jumlah secara formal, tetapi juga memiliki hubungan yang kuat dengan peristiwa pidana dan keterlibatan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Contoh Kasus. Pada bulan Februari 2026, Satresnarkoba Polres Boyolali memperoleh informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika oleh seorang laki-laki berinisial A. Berdasarkan informasi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan A sedang berada di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kabupaten Boyolali. Setelah dilakukan penggeledahan sesuai prosedur hukum,

[10] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, (Bandung: Refika Aditama, 2011),

[11] Fauzi, Ahmad. 2020, "Problematika Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 2, hlm 120

penyidik menemukan satu paket plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu beserta alat hisap (bong).

Barang bukti tersebut kemudian disita dan dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah di Semarang untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris. Hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan bahwa serbuk kristal putih tersebut positif mengandung metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I. Hasil laboratorium tersebut menjadi salah satu alat bukti yang memperkuat dugaan tindak pidana narkotika.

Selain hasil laboratorium, penyidik juga memperoleh keterangan dari dua orang saksi yang melihat A menguasai dan menggunakan barang tersebut sebelum dilakukan penangkapan. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti, penyidik menilai telah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga A ditetapkan sebagai tersangka. Setelah penetapan tersangka, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap A dalam kapasitasnya sebagai tersangka dengan didampingi penasihat hukum sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Dalam contoh tersebut, alat bukti yang digunakan penyidik meliputi:

1. Keterangan saksi.
2. Surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik.

Kedua alat bukti tersebut kemudian dikaitkan dengan barang bukti yang disita sehingga memenuhi syarat minimal dua alat bukti untuk penetapan tersangka seseorang harus diperiksa lebih dahulu sebagai saksi sebelum menjadi tersangka, pada prinsipnya tidak selalu harus demikian. Apabila sejak awal penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup (minimal dua alat bukti yang sah menurut ketentuan yang berlaku), seseorang dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa harus lebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Namun, setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tetap wajib memberikan seluruh hak-hak tersangka dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur hukum acara pidana.

Dalam perkara narkotika, salah satu permasalahan utama adalah sulitnya membuktikan hubungan antara tersangka dengan barang bukti yang ditemukan. Pada beberapa perkara, penyidik menemukan narkotika di suatu tempat atau kendaraan yang digunakan oleh beberapa orang, sehingga muncul persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas penguasaan barang tersebut.

Tersangka sering memberikan bantahan dengan menyatakan tidak mengetahui keberadaan narkotika atau menyatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik harus mencari alat bukti tambahan yang dapat memperkuat keterkaitan antara tersangka dengan barang bukti.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti narkotika. Dalam praktik penyidikan, hasil pemeriksaan laboratorium forensik mempunyai kedudukan penting untuk memastikan jenis dan kandungan barang yang ditemukan. Tanpa adanya hasil pemeriksaan tersebut, penyidik mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa benda yang disita benar merupakan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, proses pemeriksaan laboratorium juga membutuhkan waktu sehingga dapat mempengaruhi kecepatan proses penyidikan dan penentuan langkah hukum selanjutnya.[12]

Selain itu, keterbatasan alat bukti saksi juga menjadi hambatan dalam pemenuhan standar pembuktian. Tindak pidana narkotika pada umumnya dilakukan secara tertutup dan

[12] Kurniawan, Dedi. 2021. "Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup dalam Sistem Peradilan Pidana." Jurnal RechtsVinding, Vol. 10, No. 1, hlm 130

tidak banyak diketahui oleh masyarakat sekitar. Dalam beberapa kasus, saksi yang mengetahui secara langsung perbuatan pelaku sulit ditemukan atau tidak bersedia memberikan keterangan karena adanya rasa takut terhadap jaringan pelaku. Akibatnya, penyidik harus mengoptimalkan alat bukti lain seperti keterangan ahli, hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti, maupun bukti elektronik.

Perkembangan teknologi juga memberikan tantangan baru dalam proses pembuktian tindak pidana narkotika. Pelaku sering memanfaatkan media komunikasi elektronik untuk melakukan transaksi, mengatur pengiriman barang, atau berkomunikasi dengan jaringan lainnya. Kondisi tersebut mengharuskan penyidik memiliki kemampuan dalam memperoleh dan mengelola bukti elektronik secara sah. Penggunaan bukti elektronik harus memperhatikan aspek keabsahan, tata cara memperoleh, serta keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Berdasarkan perkembangan hukum acara pidana melalui KUHAP Baru, konsep pembuktian juga mengalami penyesuaian dengan perkembangan bentuk kejahatan modern. Perluasan jenis alat bukti memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menggunakan berbagai sumber pembuktian, termasuk barang bukti dan bukti elektronik, sepanjang diperoleh secara sah menurut hukum. Namun demikian, perluasan alat bukti tersebut tidak menghilangkan prinsip dasar bahwa penetapan tersangka harus dilakukan secara objektif berdasarkan bukti yang cukup.[13]

Alasan Pendapat Penulis:

Menurut penulis, problematika utama dalam pemenuhan minimal dua alat bukti bukan hanya terletak pada jumlah alat bukti yang diperoleh, tetapi juga pada kemampuan penyidik dalam membangun hubungan hukum antara alat bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Dua alat bukti yang tidak memiliki keterkaitan yang jelas belum tentu mampu memenuhi standar pembuktian yang diperlukan.

Berdasarkan pendapat penulis, penyidik dalam perkara narkotika perlu menerapkan metode penyidikan yang lebih profesional dan berbasis ilmu pengetahuan (*scientific investigation*). Penggunaan teknologi pemeriksaan, pemeriksaan laboratorium, analisis komunikasi elektronik, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya menjadi faktor penting dalam memperkuat pembuktian. Dengan demikian, proses penetapan tersangka tidak hanya berorientasi pada kecepatan penanganan perkara, tetapi tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai standar pembuktian dalam penetapan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan minimal dua alat bukti merupakan syarat penting dalam proses penyidikan. Penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya berdasarkan dugaan atau ditemukannya barang bukti narkotika semata, tetapi harus terdapat alat bukti yang sah dan memiliki hubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam praktiknya, pemenuhan minimal dua alat bukti dalam perkara penyalahgunaan narkotika menghadapi berbagai hambatan, antara lain kesulitan membuktikan hubungan antara tersangka dengan barang bukti, keterbatasan saksi, proses pemeriksaan laboratorium, serta

[13] Prasetyo, Teguh. 2025"Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana." Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 3, hlm. 110

perkembangan modus operandi melalui teknologi elektronik. Kondisi tersebut menyebabkan penyidik harus melakukan penyidikan secara cermat agar konstruksi pembuktian yang dibangun memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Penerapan perkembangan KUHAP Baru memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan bentuk alat bukti yang lebih sesuai dengan perkembangan kejahatan modern. Namun, perluasan alat bukti tersebut tetap harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengurangi perlindungan terhadap hak tersangka. Oleh karena itu, standar pembuktian harus ditempatkan sebagai mekanisme pengendalian terhadap kewenangan penyidik sekaligus sebagai jaminan terciptanya proses peradilan pidana yang adil.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, penyidik tindak pidana narkotika perlu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi dalam melakukan proses penyidikan, khususnya dalam memperoleh, menilai, dan menghubungkan alat bukti agar memenuhi standar minimal dua alat bukti yang sah.

Kedua, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, terutama dalam pemeriksaan laboratorium forensik dan pengelolaan bukti elektronik. Hal tersebut penting karena perkembangan modus operandi tindak pidana narkotika semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi modern.

Ketiga, diperlukan pemahaman yang seragam bagi aparat penegak hukum mengenai penerapan ketentuan pembuktian dalam KUHAP Baru, khususnya terkait penggunaan alat bukti dalam penetapan tersangka. Dengan adanya pemahaman yang sama, proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Bambang Poernomo. Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Eddy O.S. Hiariej. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, 2012.

Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

B. Jurnal Ilmiah

Fauzi, Ahmad. “Problematika Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 9, No. 2, 2020.

Kurniawan, Dedi. “Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan yang Cukup dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal RechtsVinding, Vol. 10, No. 1, 2021.

Prasetyo, Teguh. “Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.” Jurnal Yudisial, Vol. 13, No. 3, 2020.

Siregar, Rudi. “Penerapan Sistem Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Pidana Narkotika.”

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2021.

Wijaya, Andi. "Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Modern." Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, No. 4, 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.